



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang mempilksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai "**Penggugat**";  
melawan

**TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan STM, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl tanggal 01 April 2016, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -/1997 seri YC tanggal 16 Juni 1997 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Singkut selama 10 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
  1. ANAK I, umur 18 tahun,
  2. ANAK II, umur 14 tahun,
  3. ANAK III, umur 7 tahun,
4. Bahwa sejak dari awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:
  - a. Bahwa Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas,

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Tergugat jarang melaksanakan ibadah seperti shalat 5 waktu apabila dinasehati oleh Penggugat, Tergugat tidak mau berubah,
- c. Bahwa Tergugat tidak percaya dengan Penggugat sehingga hasil usaha Tergugat tidak pernah tau oleh Penggugat serta Tergugat kurang perhatian terhadap kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga setiap hari Penggugat harus minta uang kepada Tergugat untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 07 Desember 2015 yang disebabkan bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi atas sikap Tergugat yang tidak mau berubah sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran hebat, akibat dari pertengkaran tersebut pada tanggal 10 Desember 2015 Tergugat pergi kerumah orangtua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas, dari tanggal 10 Desember 2015 tersebut sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi;
6. Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka Penggugat merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Tergugat dimasa yang akan datang;

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri-sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada setiap awal persidangan dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Farida Nur Aini, S.Ag., namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Ketua Majelis bertanggal 24 Juni 2016 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl tanggal 01 April 2016 tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban lisan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai dalil nomor 1 gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa mengenai dalil nomor 2 gugatan Penggugat adalah tidak benar Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan selama 10 tahun, yang benar adalah 4 tahun;
- Bahwa mengenai dalil nomor 3 gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa mengenai dalil nomor 4 gugatan Penggugat adalah tidak benar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal pernikahan yang benar terjadi pada akhir tahun 2015;
- Bahwa mengenai dalil nomor 4.a gugatan Penggugat adalah benar Tergugat ada keluar malam tapi tidak jauh dari rumah;
- Bahwa mengenai dalil nomor 4.b gugatan Penggugat adalah tidak benar Tergugat jarang melaksanakan shalat, Tergugat selalu shalat tetapi memang sekali-kali ada tinggal shalat;
- Bahwa mengenai dalil nomor 4.c gugatan Penggugat adalah tidak benar Penggugat tidak tahu berapa penghasilan Tergugat dan tidak benar pula Tergugat tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangga karena Tergugat selalu meletakkan uang belanja di bawa kasur dan Penggugat bebas mengambilnya untuk kebutuhan rumah tangga;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai dalil nomor 5 gugatan Penggugat adalah tidak benar Tergugat pergi dari rumah tanggal 10 Desember 2015 yang benar adalah tanggal 15 Desember 2015 dan Tergugat pergi ke rumah orangtua Tergugat karena diusir oleh Penggugat, baju Tergugat dibuang dan surat mobil diambil oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat asalkan Penggugat mau membagi harta bersama Penggugat dengan Tergugat seperti mobil dan rumah. Tergugat tahu Penggugat menuntut bercerai dengan Tergugat karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Pil. Tergugat sering melihat Penggugat telepon-teleponan dengan Pil dari pukul 21.00 WIB sampai pukul 01.00 WIB, bahkan Tergugat pernah mengonfirmasi pada Pil tapi Pil mengakui hanya teman curhat Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan kesempatan kepada Tergugat untuk menjelaskan secara rinci harta bersama yang menjadi objek gugatan rekonsvensi seperti merek mobil, nomor polisi, nomor mesin dan nomor rangka mobil, letak dan ukuran rumah, sepadan (batas-batasnya), alas haknya, serta tahun perolehan kedua objek tersebut, akan tetapi Tergugat tidak dapat menjelaskannya di dalam persidangan;

Bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa mengenai jawaban Tergugat tentang dalil gugatan Penggugat nomor 1, 2 dan 3 adalah benar;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai jawaban Tergugat tentang dalil gugatan Penggugat nomor 4 huruf a, b dan c, Penggugat tetap pada dalil Penggugat semula;
- Bahwa mengenai jawaban Tergugat tentang dalil gugatan Penggugat nomor 5 adalah tidak benar, Penggugat tidak membuang pakaian Tergugat hanya Penggugat masukkan ke dalam kantong plastik, surat mobil benar diambil oleh Penggugat dan benar Penggugat mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama;

Bahwa dalam dupliknya Tergugat menyatakan tetap pada jawaban semula dan tetap pada gugatan agar semua harta bersama dibagi dua;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat Nomor : -/1997 seri YC Tanggal 16 Juni 1997, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazzegeel serta sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis membpil tanda "P";

Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan alat bukti tertulis tersebut kepada Tergugat, lalu atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat tidak membantah keberadaan alat bukti tertulis tersebut;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, tempat/tanggal lahir: Tanjung Barulak Tanah Datar tahun 1994, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat, yang merupakan ayah

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya membacakan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yaitu bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah melangsungkan pernikahan bertempat tinggal di rumah Saksi kemudian pindah ke Singkut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah kediaman bersama di Singkut sedangkan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Tanjung Berulak Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah dirukunkan oleh pihak keluarga;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, tempat/tanggal lahir : Lubuk Linggau, 6 Juli 1977, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman Kabupaten Sarolangun, yang merupakan tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya membilkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak bertetangga 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yaitu bernama TERGUGAT;
- Bahwa jarak rumah Saksi ke rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat sekitar 30 meter;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu yaitu sejak bulan Desember 2015;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat keluar rumah malam hari dan duduk-duduk di warung;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Tergugat duduk-duduk di warung hampir tiap malam;
- Bahwa yang Saksi lihat Tergugat di warung ngobrol dan main gaplek;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat shalat Jum'at di Masjid tetapi kalau Tergugat mengerjakan shalat lima waktu, Saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Tergugat adalah berdagang buah sedangkan Penggugat berdagang kain;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti untuk mendukung dalil-dalil bantahannya;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan dalam kesimpulannya, Tergugat menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Bahwa tentang pimpilksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam bpilta acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada bpilta acara tersebut;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat dengan Tergugat telah pula menempuh jalur mediasi yang mediatornya adalah Farida Nur Aini, S.Ag., Mediator Hakim, namun juga tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a) Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, b) Tergugat jarang melaksanakan ibadah seperti shalat 5 waktu apabila dinasehati oleh Penggugat, Tergugat tidak mau berubah, dan c) Tergugat tidak percaya dengan Penggugat sehingga hasil usaha Tergugat tidak pernah tahu oleh Penggugat serta Tergugat kurang perhatian terhadap kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga setiap hari Penggugat harus minta uang kepada Tergugat untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang puncaknya terjadi pada tanggal 07 Desember 2015 yang disebabkan oleh Penggugat sudah tidak tahan lagi atas sikap Tergugat yang

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau berubah sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran hebat dan mengakibatkan pada tanggal 10 Desember 2015 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi jawab-menjawab sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis "P" dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan telah di-nazzege/ serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan matpill. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" a quo, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih tpilkat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Juni 1997, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mempilksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...”. dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah “... (9) Gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta pada tanggal 08 Juni 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -/1997 seri YC tanggal 16 Juni 1997;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah membipilkan keterangan di bawah sumpahnya, dippilksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi saksi-saksi Penggugat mengetahui sendiri bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, oleh karena itu telah memenuhi persyaratan matpill karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan matpill kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
4. Bahwa Saksi telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu;
4. Bahwa Saksi hampir tiap malam melihat Tergugat ngobrol dan main gapek di warung;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Tergugat telah dibpikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti di persidangan akan tetapi Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan telah berpisahanya Penggugat dengan Tergugat sekurang-kurangnya sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi sejak saat itu membuktikan bahwa telah hilanglah rasa cinta mencintai antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat selama dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian melalui nasihat Majelis Hakim dan

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator, hal mana berarti Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum khususnya di Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua ingin rahasia rumah tangganya diketahui pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran dan perselisihan suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah". Selain itu sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum "cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasar pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali karena telah

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat Pakar Fikih, Al-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* juz II halaman 249 dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح  
بينهما

Artinya: *"Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang dikaitkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dan ketentuan Pasal 116 huruf (f)

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga perceraian ini adalah yang pertama kalinya, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan talak satu ba'in shughra sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana pada ayat (1) disebutkan "Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu", dan pada ayat (2) disebutkan "... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat mempilintahkan Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi, secara *mutatis mutandis* dianggap tercantum kembali pada bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat diajukan bersamaan dalam jawaban lisan Penggugat dalam konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 158 ayat (1) RBg dan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat yaitu agar harta bersama Penggugat dengan Tergugat seperti mobil dan rumah dibagi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membicarakan kesempatan kepada Penggugat untuk menjelaskan secara terppilnci tentang harta bersama yang menjadi objek sengketa tersebut seperti merek mobil, nomor polisi, nomor mesin dan nomor rangka mobil, letak dan ukuran rumah, sepadan (batas-batasnya), alas haknya, serta tahun perolehan kedua objek tersebut, akan tetapi Penggugat tidak dapat menjelaskannya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi Penggugat tersebut kabur (*obscure libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

#### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mempilintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1437 Hijriah, dengan Drs. Yenisuryadi, M.H., sebagai Ketua Majelis dan A. Syarkawi, S.Ag. serta Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1437 H dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Anita Kirana, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

A. Syarkawi, S.Ag.

Drs. Yenisuryadi, M.H.

Hakim Anggota

Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I.

Panitera

Anita Kirana, S.H.I

**Ppilncian biaya:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)
2. Proses	Rp	50.000,00	
3. Panggilan	Rp	360.000,00	
4. Redaksi	Rp	5.000,00	
5. Meterai	Rp	6.000,00	
Jumlah	Rp	451.000,00	

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.